



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 39 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Perpustakaan Umum Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kantor Perpustakaan Umum Daerah adalah Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Perpustakaan Umum Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perpustakaan umum daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan-bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
- c. Penyelenggaraan kerjasama Perpustakaan dengan Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Daerah dan Kerjasama antar Perpustakaan ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

B A B II

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sub Bagian Tata usaha ;
- c. Seksi Program dan Pengembangan ;
- d. Seksi Pelayanan dan Penyimpanan ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PROGRAM DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Seksi Program dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan koleksi bahan pustaka serta melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Seksi Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan koleksi bahan pustaka hasil karya cetak dan karya rekam berupa buku, majalah, surat kabar, film, foto, pita suara, slide dan lain-lain ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- c. Pengadaan kelengkapan buku berupa kantong buku, kartu katalog, lembar slip buku dan lembar peringatan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Keempat

SEKSI PELAYANAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 10

Seksi Pelayanan dan Penyimpanan mempunyai tugas melaksanakan pemberian Pelayanan, pengelolaan dan penyajian koleksi bahan pustaka serta melakukan penataan dan penyimpanan bahan pustaka.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Pelayanan dan Penyimpanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan dan penyajian koleksi bahan pustaka ;
- b. Penghimpunan dan inventarisasi buku-buku Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling ;
- c. Penyelenggaraan perpustakaan keliling ;
- d. Pengklasifikasian dan pembuatan kartu katalogisasi serta kelengkapannya ;
- e. Penyusunan rekafitulasi koleksi bahan pustaka ;
- f. Pelaksanaan pelayanan khusus kepada anak-anak untuk bercerita (Story Telling) ;
- g. Pelaksanaan pencatatan, penataan dan penyimpanan bahan pustaka ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan Umum Daerah sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;

(2) Masing

- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 14

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERIAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 41